



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 130/215 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 130/63 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Kepala daerah wajib memberikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- b. bahwa Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 130/63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 namun karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 130/63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 perlu diubah;

9

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 130/63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

7

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

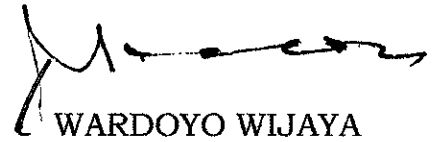
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 130/63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 130/63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 130 / 215 TAHUN 2019

Tanggal : 14 Februari 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DAN
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018**

1	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran dan arahan kepada Tim
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab Koordinasi	Bertanggung jawab tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir bidang Pemerintahan, Pembangunan, Administrasi dan Perencanaan
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
6.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam administrasi dan kesekretariatan
7.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Sub Bagian Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
19.	Kepala Sub Bagian Pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Sub Bagian Bina Program Monitoring dan Evaluasi pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
22.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
23.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
24.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
25.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
26.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
27.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
28.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya

9

1	2	3	4
29.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
30	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
31.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
32.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
33.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
34.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
35.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
36.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
37.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
38.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
39.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya

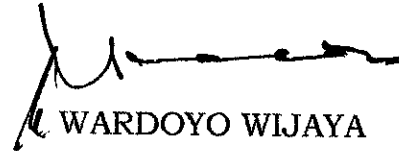
1	2	3	4
40.	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
41.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
42.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
43.	Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
44.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
45.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
46.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
47.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
48.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
49.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
50.	1 (satu) orang Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
51.	1 (satu) orang Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
52.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
53.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
54.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
55.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
56.	SUYANTI, SE Pelaksana Pengelola Batas Wilayah, Rupa Bumi dan PATEN pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
57.	TRI RETNO MARINI, S.Sos Pelaksana Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
58.	RONY GUNAWAN, SH Pelaksana Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
59.	AGUS JOKO PURNOMO, A.Md Pelaksana Pengelola Batas Wilayah, Rupa Bumi dan PATEN pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya

9

1	2	3	4
60.	PITUT AHYANI Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya
61.	SUDIYOKO Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menyusun bahan materi sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA